



P U T U S A N

Nomor 935 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	WAHYUDI NASUTION
Tempat lahir	:	Melaya
Umur / Tanggal lahir	:	30 tahun / 31 Desember 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Canggus Asri Blok B No. 44 Canggus, Kuta Utara, Badung atau Banjar Yeh Kuning Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Di persidangan, Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI NASUTION secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI NASUTION dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina* (*sabu-sabu*) dengan berat bersih 0,46 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting warna oranye
 - 1 (satu) lakban transparan.
 - 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967.
 - 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 087761895150.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa WAHYUDI NASUTION pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Canggü Asri Blok B No. 44 Canggü Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Ridwan Adi Setyo dan A.A Gede Edi Purnama anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal di Perumahan Canggü Asri Blok B No. 44 Canggü Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, memiliki barang terlarang berupa sabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ridwan Adi Setyo dan A.A Gede Edi Purnama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa Wahyudi Nasution, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dan akhirnya pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto, dan pada diri terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 0877618951501, 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351, 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967, sedangkan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa Wahyudi Nasution mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) dengan cara membeli langsung maupun lewat transfer lewat ATM dan terdakwa Wahyudi Nasution tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai sabhu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 754/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan Nomor :

1. 3438/2016/NF berupa kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3439/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminopen. Acetaminopen tidak terdaftar dalam golongan Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Keterangan : Acetaminopen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipretik

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

---- Bahwa terdakwa WAHYUDI NASUTION pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Cangu Asri Blok B No. 44 Cangu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabhu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Ridwan Adi Setyo dan A.A Gede Edi Purnama anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal di Perumahan Cangu Asri Blok B No. 44 Cangu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, memiliki barang terlarang berupa shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ridwan Adi Setyo dan A.A Gede Edi Purnama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa Wahyudi Nasution, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dan akhirnya pada



dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto, dan pada diri terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 0877618951501, 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351, 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967, sedangkan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa Wahyudi Nasution mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) dengan cara membeli langsung maupun lewat transfer lewat ATM ;
- Bahwa terdakwa Wahyudi Nasution sudah memakai dan menggunakan sabhu-sabhu semenjak tahun 2013 yang lalu dan terdakwa menggunakan sabhu-sabhu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan bong atau botol dari obat nyamuk yang tutupnya berupa karet dan isolasi, kemudian tutup karet dilubangi dua untuk memasukkan dua pipet (selang), didalam bong diisi air tidak penuh, pada salah satu pipet atau selang diluar botol diberi pipa kaca untuk nantinya menaruh sabhu-sabhu dan ujungnya didalam botol sampai didalam air, kemudian pipa kaca yang berisi bahan (sabhu-sabhu) dibakar dengan korek khusus (apinya kecil), kemudian salah satu pipet lagi atau selang lainnya berada diatas air ujungnya saya isap secara berulang kali, sehingga terdakwa merasa fresh, tidak merasa capek, merasa tenang dan percaya diri, sedangkan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu-sabhu maka badan terdakwa akan merasa lemas, lesu, mengantuk dan tidak ada gairah dan terdakwa didalam memakai dan menggunakan sabhu-sabhu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 754/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. 3438/2016/NF berupa kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3439/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminopen. Acetaminopen tidak terdaftar dalam golongan Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Keterangan : Acetaminopen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipretik.

- Bahwa berdasarkan Surat dari tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM - 284/X/2016/TAT tanggal 6 Oktober 2016 perihal : Rekomendasi tersangka an. WAHYUDI NASUTION, dimana berdasarkan hasil asesmen, tersangka WAHYUDI NASUTION terindikasi sebagai penyalahguna narkotika methamphetamine (shabu) dan saat ini tidak / belum ditemukan bukti bahwa tersangka merangkap sebagai pengedar. Mengingat tersangka saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat dan terhadap tersangka dilakukan penahanan dalam proses penyidikan, maka tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan Rehabilitasi medis selama 6 bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi di Rutan / Lapas Narkotika Klas II A di Kabupaten Bangli;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A.A. GEDE EDY PURNAMA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI NASUTION pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Cangu Asri Blok B No. 44 Cangu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan narkotika ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang terlarang dan kemudian penggeledahan dilakukan didalam rumah dan akhirnya pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa Wahyudi Nasution mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) dengan cara membeli langsung maupun lewat transfer lewat ATM ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu tersebut ;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah estasy yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. RIDWAN ADI SETYO di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI NASUTION pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Cangu Asri Blok B No. 44 Cangu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan narkoba ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang terlarang dan kemudian penggeledahan dilakukan didalam rumah dan akhirnya pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat



0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.

- Bahwa terdakwa Wahyudi Nasution mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) dengan cara membeli langsung maupun lewat transfer lewat ATM sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu tersebut ;
- Bahwa kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 0877618951501, 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351, 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967 yang ada hubungannya dengan tranfer uang yang dilakukan terdakwa untuk membeli sabhu ;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa membeli sabhu karena sejak tahun 2013 sudah memakai sabhu dengan tujuan untuk merasa tenang dan percaya diri serta supaya tidak merasakan capek dan lesu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah estasy yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. TUSNO di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa WAHYUDI NASUTION dan setelah penangkapan baru saksi tahu nama terdakwa dan pekerjaan terdakwa yaitu bekerja di bengkel ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Canggus Asri Blok B No. 44 Canggus Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan barang terlarang tetapi kemudian penggeledahan dilakukan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui sabhu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) dengan cara membeli langsung maupun lewat transfer lewat ATM sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah estasy yang ditemukan saat terdakwa ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Canggü Asri Blok B No. 44 Canggü Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung karena memiliki sabhu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel ;
- Bahwa saat penggeledahan, pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.
- Bahwa sabhu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK MADE di sebuah diskotik New Star (NS) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membeli langsung sebesar Rp. 800.000,- di Diskotik New Star ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabhu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri karena sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabhu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditangkap dan dipidana selama 1 tahun dan 6 bulan dalam kasus narkoba juga dan baru pada bulan Maret 2016 terdakwa bebas ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sabhu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu adalah agar lebih bersemangat kerja, untuk merasa tenang dan percaya diri serta supaya tidak merasakan capek dan lesu ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu menguasai ataupun menggunakan sabhu tanpa ijin dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sabhu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina* (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,46 gram.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting warna oranye
- 1 (satu) lakban transparan.
- 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih
- 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967.
- 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351.
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 087761895150.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 754/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3438/2016/NF berupa kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3439/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminopen. Acetaminopen tidak terdaftar dalam golongan Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Keterangan : Acetaminopen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipretik.

- Surat dari tim Assesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM - 284/X/2016/TAT tanggal 6 Oktober 2016 perihal : Rekomendasi tersangka an. WAHYUDI NASUTION, dimana berdasarkan hasil asesmen, tersangka WAHYUDI NASUTION terindikasi sebagai penyalahguna narkotika methamphetamine (shabu) dan saat ini tidak / belum ditemukan bukti bahwa tersangka merangkap sebagai pengedar. Mengingat tersangka saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat dan terhadap tersangka dilakukan penahanan dalam proses penyidikan, maka tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan Rehabilitasi medis selama 6 bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi di Rutan / Lapas Narkotika Klas II A di Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Canggü Asri Blok B No. 44 Canggü Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung karena memiliki sabhu ;
- Bahwa saat penggeledahan, pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.

- Bahwa sabhu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara langsung kepada Pak Made di Diskotik New Star sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa sabhu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri karena sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabhu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu adalah agar lebih bersemangat kerja, untuk merasa tenang dan percaya diri serta supaya tidak merasakan capek dan lesu ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu menguasai ataupun menggunakan sabhu tanpa ijin dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditangkap dan dipidana selama 1 tahun dan 6 bulan dalam kasus narkoba juga dan baru pada bulan Maret 2016 terdakwa bebas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Canggus Asri Blok B No. 44 Canggus Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, Terdakwa WAHYUDI NASUTION ditangkap petugas karena memiliki sabu ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang terlarang dan setelah dilakukan penggeledahan pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabu / metamfetamina dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.



Menimbang, bahwa sabhu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara langsung kepada Pak Made di Diskotik New Star sebesar Rp. 800.000,- ;

Bahwa sabhu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri karena sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabhu ;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu adalah agar lebih bersemangat kerja, untuk merasa tenang dan percaya diri serta supaya tidak merasakan capek dan lesu ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 754/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminopen. Acetaminopen tidak terdaftar dalam golongan Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Keterangan : Acetaminopen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipretik.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Cangu Asri Blok B No. 44 Cangu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, Terdakwa WAHYUDI NASUTION ditangkap petugas karena memiliki sabhu ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang terlarang dan setelah dilakukan pengeledahan pada dapur di tiang rak piring yang ada lubangnya diketemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu / metamphetamine



dengan berat 0,46 gram netto dan diatas meja hias yang terdapat di ruangan tamu ditemukan : 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 1 (satu) lakban transparan, dan 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih.

Menimbang, bahw sabhu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara langsung kepada Pak Made di Diskotik New Star sebesar Rp. 800.000,- ;

Bahwa sabhu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri karena sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabhu ;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu adalah agar lebih bersemangat kerja, untuk merasa tenang dan percaya diri serta supaya tidak merasakan capek dan lesu karena terdakwa bekerja di bengkel ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut yang rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri ;

Bahwa terdakwa sudah pernah ditangkap dan dipidana selama 1 tahun dan 6 bulan dalam kasus narkoba juga dan baru pada bulan Maret 2016 terdakwa bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM - 284/X/2016/TAT tanggal 6 Oktober 2016 perihal : Rekomendasi terdakwa an. WAHYUDI NASUTION, dimana berdasarkan hasil asesmen, terdakwa WAHYUDI NASUTION terindikasi sebagai penyalahguna narkoba methamphetamine (shabu) dan saat ini tidak / belum ditemukan bukti bahwa tersangka merangkap sebagai pengedar

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina* (*sabu-sabu*) dengan berat bersih 0,46 gram.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting warna oranye
- 1 (satu) lakban transparan.
- 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih
- 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967.
- 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351.
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 087761895150.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat;
2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina (sabu-sabu)* dengan berat bersih 0,46 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting warna oranye
 - 1 (satu) lakban transparan.
 - 1 (satu) bendel pipet / sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah kartu paspor BCA 6019 0026 4896 3967.
 - 1 (satu) buah kartu debit BNI 5264 2203 4155 5351.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card no. 087761895150.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 oleh kami Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 05 JANUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I.G.A. Bintang Yustini, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini KAMIS tanggal 05 Januari 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 935/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 05 Januari 2017, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)